



PUTUSAN
Nomor 423/Pid.B/2017/PN Tar.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, yang bersidang secara Majelis, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa I :

Nama lengkap : **M. Fajrul Als. Ong Bin Mulyono;**
Tempat lahir : Tarakan ;
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 24 Agustus 2002 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan P. Aji Iskandar Rt. 12 Kelurahan Juata
Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa II :

Nama lengkap : **Hengki Bin Karim ;**
Tempat lahir : Tarakan ;
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 23 Mei 1998 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Gajah Mada Rt. 17 Kelurahan Juata Laut
Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tidak Bekerja ;

Para Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian Republik Indonesia Daerah Kalimantan Utara Resor Tarakan Sektor Tarakan Timur, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 8 Oktober 2020 sampai tanggal 9 Oktober 2020, selanjutnya ditahan di Rutan masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut umum, sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Tarakan, sejak tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Marei 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum,

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara yang bersangkutan;
 - Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 423/Pid.B/2020/PN Tar. tanggal 4 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
 - Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 423/Pid.B/2020/PN Tar. tanggal 4 Desember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Telah membaca dan mendengar pembacaan Surat Dakwaan;
 - Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;
 - Telah melihat dan memeriksa barang bukti;
 - Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Nomor Reg. Perk. PDM-66/Tarakan/Eku.2/11/2020 tanggal 8 Februari 2020, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa I. M. FAJRUL Alias M. FAZRUL Alias ONG Bin MULYONO dan Terdakwa II. HENGKY Bin KARIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat 1 KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dikurangi dengan jumlah tahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan agar masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah).

Putusan Nomor 423/Pid.B/2020/PN Tar. halaman 2 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan meminta keringanan hukuman karena merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum, dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-66/Tarakan/Eku.2/11/2020, sebagai berikut :

Dakwaan

Bahwa Terdakwa I. **M. FAJRUL Alias M. FAZRUL Alias ONG Bin MULYONO** bersama-sama dengan Terdakwa II. **HENGKY Bin KARIM** dan saksi **DANDI Bin MAHMUD (anak/ berkas terpisah)** pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekira pukul 20.30 Wita atau setidaknya pada bulan Oktober 2020 bertempat di Jln. Sulawesi Gang Cakue RT 18 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan atau pada suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, melakukan perbuatan *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 23.30 Wita, Tim Game Online dari saksi GALIH HENDRA PRATAMA bersama dengan saksi INDRIATNO serta rekan-rekannya yang lain diantaranya DODI, FIRJA, PANJI, dan DIKA bermain game online free fire melawan Tim Game Online dari Para Terdakwa yang beranggotakan Terdakwa I, Terdakwa II, saksi DANDI, serta beberapa rekan terdakwa yang lain. Bahwa dalam permainan game online tersebut dimenangkan oleh Tim Game dari saksi GALIH HENDRA PRATAMA. Bahwa pada keesokan harinya yaitu Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 09.00 Wita, Tim Game Online saksi GALIH HENDRA PRATAMA kembali melawan Tim Game Online dari para terdakwa dalam permainan Free Fire dimana pada hari itu dimenangkan oleh Tim Game Online dari para terdakwa. Bahwa atas kemenangan dari Tim Game Online dari para terdakwa tersebut, Tim Game Online dari saksi GALIH HENDRA PRATAMA menanggapi melalui chat online dengan kata-kata, "BARU MENANG SEKALI AJA SOMBONG." Bahwa atas chat online dari Tim Game Online dari saksi GALIH HENDRA PRATAMA tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II tidak terima dengan mengatakan, "SHARELOCK LAH" dengan maksud untuk mengajak berkelahi kepada Tim Game Online dari saksi GALIH HENDRA PRATAMA.

Putusan Nomor 423/Pid.B/2020/PN Tar. halaman 3 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 Wita, Terdakwa I menghubungi melalui whatsapp Tim Game Online dari saksi GALIH HENDRA PRATAMA untuk mengajak bertemu untuk berdamai. Bahwa atas ajakan Terdakwa I tersebut kemudian disetujui oleh saksi GALIH HENDRA PRATAMA. Bahwa kemudian saksi GALIH HENDRA PRATAMA, saksi INDRIATNO, serta anggota Tim Game Online yang lain menuju ke Jln. Sulawesi Gang Cakue RT 18 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan dan menunggu di pinggir jalan hingga akhirnya Tim Game Online para terdakwa datang. Bahwa kemudian Terdakwa I menghampiri dan langsung memukul saksi GALIH HENDRA PRATAMA dengan cara mengepalkan tangan kanannya dan mengayunkan sekuat tenaga ke arah muka saksi GALIH HENDRA PRATAMA hingga mengenai sebanyak 2 (dua) kali. Bahwa pada saat yang sama Terdakwa II dan saksi DANDI melakukan pemukulan kepada saksi GALIH HENDRA PRATAMA. Bahwa saksi DANDI memukul dengan cara menggunakan tangan kosong memukul wajah saksi GALIH HENDRA PRATAMA beberapa kali. Sedangkan Terdakwa II memukul saksi GALIH HENDRA PRATAMA dengan cara memegang 1 (satu) unit helm (Dalam Daftar Pencarian Barang/ DPB) dan kemudian mengayunkan ke arah saksi GALIH HENDRA PRATAMA hingga mengenai bagian belakang telinga sebelah kiri saksi GALIH HENDRA PRATAMA. Bahwa kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, dan saksi DANDI secara bersama-sama memukul, menendang, dan menginjak tubuh saksi GALIH HENDRA PRATAMA yang saat itu dalam posisi terduduk. Bahwa atas perbuatan para terdakwa, saksi GALIH HENDRA PRATAMA mengalami luka pada bagian bibir, luka memar pada dada, memar pada bagian belakang telinga dan merasakan kesakitan pada seluruh tubuhnya.
- Bahwa berdasarkan visum et repertum nomor : 357.1/4.4.7-13569/X/RSUD.TRK.2020 tanggal 12 Oktober 2020 terhadap saksi GALIH HENDRA PRATAMA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. ANWAR DJUNAIDI, Sp.F selaku dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Kehakiman RSUD Tarakan berdasarkan pemeriksaan rekam medik tanggal 7 Oktober 2020 dengan kesimpulan :
 1. Berdasarkan pemeriksaan pada korban anak laki-laki ditemukan luka memar di kepala kiri, bibir bawah, dada kanan kiri, paha kanan yang merupakan tanda persentuhan dengan benda tumpul atau kekerasan tumpul;

Putusan Nomor 423/Pid.B/2020/PN Tar. halaman 4 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kekerasan tersebut menyebabkan korban dirawat di rumah sakit umum tarakan provinsi kalimantan utara sejak tanggal delapan oktober dua ribu dua puluh hingga tanggal sepuluh oktober dua ribu dua puluh.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi YANTI ANGGRAENI, disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi awalnya tidak kenal dengan para terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 Wita, Terdakwa I menghubungi melalui whatsapp Tim Game Online dari saksi GALIH HENDRA PRATAMA untuk mengajak bertemu.
- Bahwa atas ajakan Terdakwa I tersebut kemudian disetujui oleh saksi GALIH HENDRA PRATAMA. Bahwa kemudian saksi GALIH HENDRA PRATAMA, saksi INDRIATNO, serta anggota Tim Game Online yang lain menuju ke Jln. Sulawesi Gang Cakue RT 18 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan dan menunggu di pinggir jalan hingga akhirnya Tim Game Online para terdakwa datang.
- Bahwa kemudian Terdakwa I menghampiri dan langsung memukul saksi GALIH HENDRA PRATAMA dengan cara mengepalkan tangan kanannya dan mengayunkan sekuat tenaga ke arah muka saksi GALIH HENDRA PRATAMA hingga mengenai sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa pada saat yang sama Terdakwa II dan saksi DANDI melakukan pemukulan kepada saksi GALIH HENDRA PRATAMA. Bahwa saksi DANDI memukul dengan cara menggunakan tangan kosong memukul wajah saksi GALIH HENDRA PRATAMA beberapa kali. Sedangkan Terdakwa II memukul saksi GALIH HENDRA PRATAMA dengan cara memegang 1 (satu) unit helm (Dalam Daftar Pencarian Barang/ DPB) dan kemudian mengayunkan ke arah saksi GALIH HENDRA PRATAMA

Putusan Nomor 423/Pid.B/2020/PN Tar. halaman 5 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga mengenai bagian belakang telinga sebelah kiri saksi GALIH HENDRA PRATAMA.

- Bahwa kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, dan saksi DANDI secara bersama-sama memukul, menendang, dan menginjak tubuh saksi GALIH HENDRA PRATAMA yang saat itu dalam posisi terduduk. Bahwa atas perbuatan para terdakwa, saksi GALIH HENDRA PRATAMA mengalami luka pada bagian bibir, luka memar pada dada, memar pada bagian belakang telinga dan merasakan kesakitan pada seluruh tubuhnya.
- Bahwa benar telah terjadi perdamaian antara para terdakwa dengan korban dimana telah dilakukan pembiayaan pengobatan korban dan penandatanganan surat perdamaian;

2. Saksi GALIH HENDRA PRATAMA, disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi awalnya tidak kenal dengan para terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 23.30 Wita, Tim Game Online dari saksi GALIH HENDRA PRATAMA bersama dengan saksi INDRIATNO serta rekan-rekannya yang lain diantaranya DODI, FIRJA, PANJI, dan DIKA bermain game online free fire melawan Tim Game Online dari Para Terdakwa yang beranggotakan Terdakwa I, Terdakwa II, saksi DANDI, serta beberapa rekan terdakwa yang lain. Bahwa dalam permainan game online tersebut dimenangkan oleh Tim Game dari saksi GALIH HENDRA PRATAMA.
- Bahwa pada keesokan harinya yaitu Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 09.00 Wita, Tim Game Online saksi GALIH HENDRA PRATAMA kembali melawan Tim Game Online dari para terdakwa dalam permainan Free Fire dimana pada hari itu dimenangkan oleh Tim Game Online dari para terdakwa. Bahwa atas kemenangan dari Tim Game Online dari para terdakwa tersebut, Tim Game Online dari saksi GALIH HENDRA PRATAMA menanggapi melalui chat online dengan kata-kata, "BARU MENANG SEKALI AJA SOMBONG." Bahwa atas chat online dari Tim Game Online dari saksi GALIH HENDRA PRATAMA tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II tidak terima dengan mengatakan, "SHARELOCK LAH" dengan maksud untuk mengajak berkelahi kepada Tim Game Online dari saksi GALIH HENDRA PRATAMA.

Putusan Nomor 423/Pid.B/2020/PN Tar. halaman 6 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 Wita, Terdakwa I menghubungi melalui whatsapp Tim Game Online dari saksi GALIH HENDRA PRATAMA untuk mengajak bertemu untuk berdamai. Bahwa atas ajakan Terdakwa I tersebut kemudian disetujui oleh saksi GALIH HENDRA PRATAMA. Bahwa kemudian saksi GALIH HENDRA PRATAMA, saksi INDRIATNO, serta anggota Tim Game Online yang lain menuju ke Jln. Sulawesi Gang Cakue RT 18 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan dan menunggu di pinggir jalan hingga akhirnya Tim Game Online para terdakwa datang. Bahwa kemudian Terdakwa I menghampiri dan langsung memukul saksi GALIH HENDRA PRATAMA dengan cara mengepalkan tangan kanannya dan mengayunkan sekuat tenaga ke arah muka saksi GALIH HENDRA PRATAMA hingga mengenai sebanyak 2 (dua) kali. Bahwa pada saat yang sama Terdakwa II dan saksi DANDI melakukan pemukulan kepada saksi GALIH HENDRA PRATAMA. Bahwa saksi DANDI memukul dengan cara menggunakan tangan kosong memukul wajah saksi GALIH HENDRA PRATAMA beberapa kali. Sedangkan Terdakwa II memukul saksi GALIH HENDRA PRATAMA dengan cara memegang 1 (satu) unit helm (Dalam Daftar Pencarian Barang/ DPB) dan kemudian mengayunkan ke arah saksi GALIH HENDRA PRATAMA hingga mengenai bagian belakang telinga sebelah kiri saksi GALIH HENDRA PRATAMA. Bahwa kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, dan saksi DANDI secara bersama-sama memukul, menendang, dan menginjak tubuh saksi GALIH HENDRA PRATAMA yang saat itu dalam posisi terduduk.
 - Bahwa atas perbuatan para terdakwa, saksi GALIH HENDRA PRATAMA mengalami luka pada bagian bibir, luka memar pada dada, memar pada bagian belakang telinga dan merasakan kesakitan pada seluruh tubuhnya.
 - Bahwa benar telah terjadi perdamaian antara para terdakwa dengan korban dimana telah dilakukan pembiayaan pengobatan korban dan penandatanganan surat perdamaian.
3. Saksi DANDI Bin MAHMUD, disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi kenal dengan para terdakwa;
 - Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 23.30 Wita, Tim Game Online dari saksi GALIH HENDRA PRATAMA

Putusan Nomor 423/Pid.B/2020/PN Tar. halaman 7 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan saksi INDRIATNO serta rekan-rekannya yang lain diantaranya DODI, FIRJA, PANJI, dan DIKA bermain game online free fire melawan Tim Game Online dari Para Terdakwa yang beranggotakan Terdakwa I, Terdakwa II, saksi DANDI, serta beberapa rekan terdakwa yang lain. Bahwa dalam permainan game online tersebut dimenangkan oleh Tim Game dari saksi GALIH HENDRA PRATAMA.

- Bahwa pada keesokan harinya yaitu Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 09.00 Wita, Tim Game Online saksi GALIH HENDRA PRATAMA kembali melawan Tim Game Online dari para terdakwa dalam permainan Free Fire dimana pada hari itu dimenangkan oleh Tim Game Online dari para terdakwa. Bahwa atas kemenangan dari Tim Game Online dari para terdakwa tersebut, Tim Game Online dari saksi GALIH HENDRA PRATAMA menanggapi melalui chat online dengan kata-kata, "BARU MENANG SEKALI AJA SOMBONG." Bahwa atas chat online dari Tim Game Online dari saksi GALIH HENDRA PRATAMA tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II tidak terima dengan mengatakan, "SHARELOCK LAH" dengan maksud untuk mengajak berkelahi kepada Tim Game Online dari saksi GALIH HENDRA PRATAMA.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 Wita, Terdakwa I menghubungi melalui whatsapp Tim Game Online dari saksi GALIH HENDRA PRATAMA untuk mengajak bertemu untuk berdamai. Bahwa atas ajakan Terdakwa I tersebut kemudian disetujui oleh saksi GALIH HENDRA PRATAMA. Bahwa kemudian saksi GALIH HENDRA PRATAMA, saksi INDRIATNO, serta anggota Tim Game Online yang lain menuju ke Jln. Sulawesi Gang Cakue RT 18 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan dan menunggu di pinggir jalan hingga akhirnya Tim Game Online para terdakwa datang. Bahwa kemudian Terdakwa I menghampiri dan langsung memukul saksi GALIH HENDRA PRATAMA dengan cara mengepalkan tangan kanannya dan mengayunkan sekuat tenaga ke arah muka saksi GALIH HENDRA PRATAMA hingga mengenai sebanyak 2 (dua) kali. Bahwa pada saat yang sama Terdakwa II dan saksi DANDI melakukan pemukulan kepada saksi GALIH HENDRA PRATAMA. Bahwa saksi DANDI memukul dengan cara menggunakan tangan kosong memukul wajah saksi GALIH HENDRA PRATAMA beberapa kali. Sedangkan Terdakwa II memukul saksi GALIH HENDRA PRATAMA dengan cara memegang 1 (satu) unit helm (Dalam

Putusan Nomor 423/Pid.B/2020/PN Tar. halaman 8 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Pencarian Barang/ DPB) dan kemudian mengayunkan ke arah saksi GALIH HENDRA PRATAMA hingga mengenai bagian belakang telinga sebelah kiri saksi GALIH HENDRA PRATAMA. Bahwa kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, dan saksi DANDI secara bersama-sama memukul, menendang, dan menginjak tubuh saksi GALIH HENDRA PRATAMA yang saat itu dalam posisi terduduk.

- Bahwa atas perbuatan para terdakwa, saksi GALIH HENDRA PRATAMA mengalami luka pada bagian bibir, luka memar pada dada, memar pada bagian belakang telinga dan merasakan kesakitan pada seluruh tubuhnya.
- Bahwa benar telah terjadi perdamaian antara para terdakwa dengan korban dimana telah dilakukan pembiayaan pengobatan korban dan penandatanganan surat perdamaian.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan siap diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya
- Bahwa para Terdakwa menerangkan bahwa telah melakukan pengeroyokan terhadap Sdr. GALIH HENDRA PRATAMA.
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 23.30 Wita, Tim Game Online dari saksi GALIH HENDRA PRATAMA bersama dengan saksi INDRIATNO serta rekan-rekannya yang lain diantaranya DODI, FIRJA, PANJI, dan DIKA bermain game online free fire melawan Tim Game Online dari Para Terdakwa yang beranggotakan Terdakwa I, Terdakwa II, saksi DANDI, serta beberapa rekan terdakwa yang lain. Bahwa dalam permainan game online tersebut dimenangkan oleh Tim Game dari saksi GALIH HENDRA PRATAMA.
- Bahwa pada keesokan harinya yaitu Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 09.00 Wita, Tim Game Online saksi GALIH HENDRA PRATAMA kembali melawan Tim Game Online dari para terdakwa dalam permainan Free Fire dimana pada hari itu dimenangkan oleh Tim Game Online dari para terdakwa. Bahwa atas kemenangan dari Tim Game Online dari para terdakwa tersebut, Tim Game Online dari saksi GALIH HENDRA PRATAMA

Putusan Nomor 423/Pid.B/2020/PN Tar. halaman 9 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggapi melalui chat online dengan kata-kata, "BARU MENANG SEKALI AJA SOMBONG." Bahwa atas chat online dari Tim Game Online dari saksi GALIH HENDRA PRATAMA tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II tidak terima dengan mengatakan, "SHARELOCK LAH" dengan maksud untuk mengajak berkelahi kepada Tim Game Online dari saksi GALIH HENDRA PRATAMA.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 Wita, Terdakwa I menghubungi melalui whatsapp Tim Game Online dari saksi GALIH HENDRA PRATAMA untuk mengajak bertemu untuk berdamai.
- Bahwa atas ajakan Terdakwa I tersebut kemudian disetujui oleh saksi GALIH HENDRA PRATAMA. Bahwa kemudian saksi GALIH HENDRA PRATAMA, saksi INDRIATNO, serta anggota Tim Game Online yang lain menuju ke Jln. Sulawesi Gang Cakue RT 18 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan dan menunggu di pinggir jalan hingga akhirnya Tim Game Online para terdakwa datang.
- Bahwa kemudian Terdakwa I menghampiri dan langsung memukul saksi GALIH HENDRA PRATAMA dengan cara mengepalkan tangan kanannya dan mengayunkan sekuat tenaga ke arah muka saksi GALIH HENDRA PRATAMA hingga mengenai sebanyak 2 (dua) kali. Bahwa pada saat yang sama Terdakwa II dan saksi DANDI melakukan pemukulan kepada saksi GALIH HENDRA PRATAMA. Bahwa saksi DANDI memukul dengan cara menggunakan tangan kosong memukul wajah saksi GALIH HENDRA PRATAMA beberapa kali. Sedangkan Terdakwa II memukul saksi GALIH HENDRA PRATAMA dengan cara memegang 1 (satu) unit helm (Dalam Daftar Pencarian Barang/ DPB) dan kemudian mengayunkan ke arah saksi GALIH HENDRA PRATAMA hingga mengenai bagian belakang telinga sebelah kiri saksi GALIH HENDRA PRATAMA. Bahwa kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, dan saksi DANDI secara bersama-sama memukul, menendang, dan menginjak tubuh saksi GALIH HENDRA PRATAMA yang saat itu dalam posisi terduduk. Bahwa atas perbuatan para terdakwa, saksi GALIH HENDRA PRATAMA mengalami luka pada bagian bibir, luka memar pada dada, memar pada bagian belakang telinga dan merasakan kesakitan pada seluruh tubuhnya.
- Bahwa benar telah terjadi perdamaian antara para terdakwa dengan korban dimana telah dilakukan pembiayaan pengobatan korban dan penandatanganan surat perdamaian.

Putusan Nomor 423/Pid.B/2020/PN Tar. halaman 10 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan petunjuk telah persesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa para Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan siap diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya
- Bahwa para Terdakwa menerangkan bahwa telah melakukan pengeroyokan terhadap Sdr. GALIH HENDRA PRATAMA.
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 23.30 Wita, Tim Game Online dari saksi GALIH HENDRA PRATAMA bersama dengan saksi INDRIATNO serta rekan-rekannya yang lain diantaranya DODI, FIRJA, PANJI, dan DIKA bermain game online free fire melawan Tim Game Online dari Para Terdakwa yang beranggotakan Terdakwa I, Terdakwa II, saksi DANDI, serta beberapa rekan terdakwa yang lain. Bahwa dalam permainan game online tersebut dimenangkan oleh Tim Game dari saksi GALIH HENDRA PRATAMA.
- Bahwa pada keesokan harinya yaitu Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 09.00 Wita, Tim Game Online saksi GALIH HENDRA PRATAMA kembali melawan Tim Game Online dari para terdakwa dalam permainan Free Fire dimana pada hari itu dimenangkan oleh Tim Game Online dari para terdakwa. Bahwa atas kemenangan dari Tim Game Online dari para terdakwa tersebut, Tim Game Online dari saksi GALIH HENDRA PRATAMA menanggapi melalui chat online dengan kata-kata, "BARU MENANG SEKALI AJA SOMBONG." Bahwa atas chat online dari Tim Game Online dari saksi GALIH HENDRA PRATAMA tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II tidak terima dengan mengatakan, "SHARELOCK LAH" dengan maksud untuk mengajak berkelahi kepada Tim Game Online dari saksi GALIH HENDRA PRATAMA.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 Wita, Terdakwa I menghubungi melalui whatsapp Tim Game Online dari saksi GALIH HENDRA PRATAMA untuk mengajak bertemu untuk berdamai.
- Bahwa atas ajakan Terdakwa I tersebut kemudian disetujui oleh saksi GALIH HENDRA PRATAMA. Bahwa kemudian saksi GALIH HENDRA PRATAMA, saksi INDRIATNO, serta anggota Tim Game Online yang lain menuju ke Jln. Sulawesi Gang Cakue RT 18 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota

Putusan Nomor 423/Pid.B/2020/PN Tar. halaman 11 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarakan dan menunggu di pinggir jalan hingga akhirnya Tim Game Online para terdakwa datang.

- Bahwa kemudian Terdakwa I menghampiri dan langsung memukul saksi GALIH HENDRA PRATAMA dengan cara mengepalkan tangan kanannya dan mengayunkan sekuat tenaga ke arah muka saksi GALIH HENDRA PRATAMA hingga mengenai sebanyak 2 (dua) kali. Bahwa pada saat yang sama Terdakwa II dan saksi DANDI melakukan pemukulan kepada saksi GALIH HENDRA PRATAMA. Bahwa saksi DANDI memukul dengan cara menggunakan tangan kosong memukul wajah saksi GALIH HENDRA PRATAMA beberapa kali. Sedangkan Terdakwa II memukul saksi GALIH HENDRA PRATAMA dengan cara memegang 1 (satu) unit helm (Dalam Daftar Pencarian Barang/ DPB) dan kemudian mengayunkan ke arah saksi GALIH HENDRA PRATAMA hingga mengenai bagian belakang telinga sebelah kiri saksi GALIH HENDRA PRATAMA. Bahwa kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, dan saksi DANDI secara bersama-sama memukul, menendang, dan menginjak tubuh saksi GALIH HENDRA PRATAMA yang saat itu dalam posisi terduduk. Bahwa atas perbuatan para terdakwa, saksi GALIH HENDRA PRATAMA mengalami luka pada bagian bibir, luka memar pada dada, memar pada bagian belakang telinga dan merasakan kesakitan pada seluruh tubuhnya.
- Bahwa benar telah terjadi perdamaian antara para terdakwa dengan korban dimana telah dilakukan pembiayaan pengobatan korban dan penandatanganan surat perdamaian.
- Bahwa para terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal yakni melanggar ketentuan pasal 170 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan berbentuk Subsidiaritas maka Majelis hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Barang siapa;*
2. *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Putusan Nomor 423/Pid.B/2020/PN Tar. halaman 12 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas / kedudukan tertentu;
- Dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah seorang manusia yang bernama Terdakwa I **M. FAJRUL Als ONG Bin MULYONO** bersama Terdakwa II **HENGKY Bin KARIM** lengkap dengan segala identitasnya;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad. 2. Unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”:

Berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, petunjuk serta fakta yang terungkap di persidangan diketahui :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 23.30 Wita, Tim Game Online dari saksi GALIH HENDRA PRATAMA bersama dengan saksi INDRIATNO serta rekan-rekannya yang lain diantaranya DODI, FIRJA, PANJI, dan DIKA bermain game online free fire melawan Tim Game Online dari Para Terdakwa yang beranggotakan Terdakwa I, Terdakwa II, saksi DANDI, serta beberapa rekan terdakwa yang lain. Bahwa dalam permainan game online tersebut dimenangkan oleh Tim Game dari saksi GALIH HENDRA PRATAMA. Bahwa pada keesokan harinya yaitu Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 09.00 Wita, Tim Game Online saksi GALIH HENDRA PRATAMA kembali melawan Tim Game Online dari para terdakwa dalam permainan Free Fire dimana pada hari itu dimenangkan oleh Tim Game Online dari para terdakwa. Bahwa atas kemenangan dari Tim Game Online dari para terdakwa tersebut, Tim Game Online dari saksi GALIH HENDRA PRATAMA menanggapi melalui chat online dengan kata-kata, “BARU MENANG SEKALI AJA SOMBONG.” Bahwa atas chat online dari Tim Game Online dari saksi GALIH HENDRA PRATAMA tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II tidak terima dengan mengatakan, “SHARELOCK LAH” dengan maksud untuk mengajak berkelahi kepada Tim Game Online dari saksi GALIH HENDRA PRATAMA.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 Wita, Terdakwa I menghubungi melalui whatsapp Tim Game

Putusan Nomor 423/Pid.B/2020/PN Tar. halaman 13 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Online dari saksi GALIH HENDRA PRATAMA untuk mengajak bertemu untuk berdamai. Bahwa atas ajakan Terdakwa I tersebut kemudian disetujui oleh saksi GALIH HENDRA PRATAMA. Bahwa kemudian saksi GALIH HENDRA PRATAMA, saksi INDRIATNO, serta anggota Tim Game Online yang lain menuju ke Jln. Sulawesi Gang Cakue RT 18 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan dan menunggu di pinggir jalan hingga akhirnya Tim Game Online para terdakwa datang. Bahwa kemudian Terdakwa I menghampiri dan langsung memukul saksi GALIH HENDRA PRATAMA dengan cara mengepalkan tangan kanannya dan mengayunkan sekuat tenaga ke arah muka saksi GALIH HENDRA PRATAMA hingga mengenai sebanyak 2 (dua) kali. Bahwa pada saat yang sama Terdakwa II dan saksi DANDI melakukan pemukulan kepada saksi GALIH HENDRA PRATAMA. Bahwa saksi DANDI memukul dengan cara menggunakan tangan kosong memukul wajah saksi GALIH HENDRA PRATAMA beberapa kali. Sedangkan Terdakwa II memukul saksi GALIH HENDRA PRATAMA dengan cara memegang 1 (satu) unit helm (Dalam Daftar Pencarian Barang/ DPB) dan kemudian mengayunkan ke arah saksi GALIH HENDRA PRATAMA hingga mengenai bagian belakang telinga sebelah kiri saksi GALIH HENDRA PRATAMA. Bahwa kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, dan saksi DANDI secara bersama-sama memukul, menendang, dan menginjak tubuh saksi GALIH HENDRA PRATAMA yang saat itu dalam posisi terduduk. Bahwa atas perbuatan para terdakwa, saksi GALIH HENDRA PRATAMA mengalami luka pada bagian bibir, luka memar pada dada, memar pada bagian belakang telinga dan merasakan kesakitan pada seluruh tubuhnya.

- Bahwa berdasarkan visum et repertum nomor : 357.1/4.4.7-13569/X/RSUD.TRK.2020 tanggal 12 Oktober 2020 terhadap saksi GALIH HENDRA PRATAMA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. ANWAR DJUNAIDI, Sp.F selaku dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Kehakiman RSUD Tarakan berdasarkan pemeriksaan rekam medik tanggal 7 Oktober 2020 dengan kesimpulan :

1. Berdasarkan pemeriksaan pada korban anak laki-laki ditemukan luka memar di kepala kiri, bibir bawah, dada kanan kiri, paha kanan yang merupakan tanda persentuhan dengan benda tumpul atau kekerasan tumpul;

Putusan Nomor 423/Pid.B/2020/PN Tar. halaman 14 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Kekerasan tersebut menyebabkan korban dirawat di rumah sakit umum tarakan provinsi kalimantan utara sejak tanggal delapan oktober dua ribu dua puluh hingga tanggal sepuluh oktober dua ribu dua puluh.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dalam pasal 170 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 170 ayat (1) ke-1KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang**"

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan para Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan-alasan pemaaf ataupun alasan-alasan pembenar yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menghilangkan pertanggungjawaban pidana maupun untuk menghapus pidana bagi Para Terdakwa; maka atas diri dan perbuatan para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan atas kesalahan yang telah dilakukan, dan pertanggung jawab tersebut harus setimpal dengan perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para terdakwa mengakibatkan korban mengalami rasa sakit

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum dihukum;

Putusan Nomor 423/Pid.B/2020/PN Tar. halaman 15 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini para Terdakwa ditahan, maka demi adanya kepastian hukum tentang status penahanan tersebut, maka sudah sepatutnya apabila lamanya masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa ditahan dan Majelis Hakim menilai tidak terdapat alasan untuk mengalihkan status penahannya tersebut, dan demi adanya kepastian agar putusan ini dapat segera dijalankan, maka sudah sepatutnya apabila para Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan maka statusnya akan ditetapkan pada amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **M. Fajrul Als. Ong Bin Mulyono** dan Terdakwa II **Hengki Bin Karim**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Melakukan kekerasan terhadap orang**” sebagaimana Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut diatas dengan Pidana Penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan Para Terdakwa membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp 5000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2021, oleh kami, Fatria Gunawan, S.H., sebagai Hakim Ketua , Hj. Kurnia Sari Alkas, S.H. , Yudhi Kusuma Anugroho Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga,

Putusan Nomor 423/Pid.B/2020/PN Tar. halaman 16 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh Agung Rokhaniawan, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Kurnia Sari Alkas, S.H.

Fatria Gunawan, S.H

Yudhi Kusuma AP., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H a r i, S.H.

Putusan Nomor 423/Pid.B/2020/PN Tar. halaman 17 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)